



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK : 7306073004790004, tempat tanggal lahir, Makassar, 30 April 1979 (usia 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Anggota xxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx, Kelurahan Singki', xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Sungguminasa, 31 Januari 1989 (usia 31 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata I, bertempat tinggal di KABUPATEN GOWA, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pembatalan nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Sgm dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 penetapan No. 14/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon dalam keadaan terpaksa sebab Termohon pada saat itu dalam keadaan hamil;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama dikarenakan keluarga dari Pemohon tidak pernah menyetujui pernikahan tersebut;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Silmi bin Nur Dahlan (lahir tanggal 01 April 2017);
5. Bahwa Termohon mengajukan isbath nikah pada Pengadilan Agama Sungguminasa tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa Termohon memalsukan tanda tangan Pemohon pada Permohonan isbath nikah yang diajukan atau didaftarkan oleh Termohon dengan nomor perkara 282/Pdt.P/2020/PA.SGM tertanggal 28 Agustus 2020 pada Pengadilan Agama Sungguminasa;
7. Bahwa Pemohon merasa sangat dirugikan atas tindakan dari Termohon tersebut yang menyebabkan Pemohon ditegur dan mendapat hukuman dari Kesatuan xxxxxx xxxxxx xxxxx;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Membatalkan penetapan nomor perkara 282/Pdt.P/2020/PA.SGM, tanggal 28 Agustus 2020 yang diputus pada tanggal 23 September 2020;
- Menetapkan biaya Perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Hlm. 2 dari 12 penetapan No. 14/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon di depan persidangan dan Pemohon menyatakan memperbaiki permohonannya pada posita poin satu dimana tertulis Termohon I dan Termohon II seharusnya Pemohon dan Termohon, selebihnya Pemohon tetap pada surat permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkan adanya penetapan isbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 282/Pdt.P/2020/PA Sgm. dan berdasarkan penetapan tersebut Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxx telah menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah.

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 benar, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Januari 2017 berdasarkan syariat Islam.
- Bahwa poin 2 benar, Pemohon menikah dengan Termohon dalam keadaan karena hamil.
- Bahwa poin 3 tidak benar, yang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun sejak bulan Januari 2017 - 2019.
- Bahwa posita poin 4 benar, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Silmi bin Nur Dahlan (lahir 1 April 2017).
- Bahwa poin 5 dan 6 tidak benar, yang benar Pemohon mengetahui permohonan isbat nikah tersebut, Termohon tidak memalsukan tandatangan Pemohon, Pemohon sendiri yang bertandatangan.
- Bahwa poin 7 tidak benar, yang benar Pemohon sudah bermasalah di Kantornya sebelum terbitnya Buku Nikah.

Bahwa terhadap jawaban Termohon yang membantah poin 3,5, 6 dan 7 tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-

Hlm. 3 dari 12 penetapan No. 14/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya, sedangkan Termohon mengajukan duplik yang pada intinya juga tetap pada dalil bantahannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Penempatan Pada Tempat Khusus (Patsus), Nomor Sprin/03/X/Huk.12.10/2020/Sipropam tanggal 05 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Toraja Utara, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu bukti tersebut diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor:STTLP : 1010/XI/2020/SULSEL/RES GOWA/SPKT yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gowa, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu bukti tersebut diberi kode P.2 ;
- Fotokopi Surat Keputusan Hukuman Disiplin, Nomor Kep/01/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Toraja Utara, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu bukti tersebut diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0802/117/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada sama Termohon dan Termohon mengakui dan tidak membantah fotokopi buku kutipan Akta Nikah tersebut, bermeterai cukup, lalu bukti tersebut diberi kode P.4 ;

Bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan, sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti dan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan pada saat itu.

Hlm. 4 dari 12 penetapan No. 14/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, namun terhadap perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi. Hal ini sesuai dengan petunjuk Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang pelaksanaan mediasi bahwa terhadap sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan dikecualikan dari kewajiban penyelesaian upaya mediasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang diperbaiki oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan isbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 282/Pdt.P/2020/PA Sgm. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon menikah menurut syariat Islam pada tanggal 21 Januari 2017, pernikahan tersebut terlaksana karena Pemohon terpaksa menikahi Termohon yang sudah hamil, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena keluarga Pemohon tidak menyetujui pernikahan tersebut. Pengajuan isbat nikah oleh Termohon ke Pengadilan Agama Sungguminasa tidak diketahui oleh Pemohon, Termohon memalsukan tandatangan Pemohon pada permohonan isbat nikah tersebut. Akibat dari tindakan Termohon tersebut membuat Pemohon sangat dirugikan dan Pemohon ditegur dan mendapat hukuman dari kesatuan xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan dengan yang pada

Hlm. 5 dari 12 penetapan No. 14/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membantah posita poin 3, 5,6 dan 7 sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya sedangkan Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya juga tetap pada dalil-dalil bantahannya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan serta jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon tidak mengetahui permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Termohon di Pengadilan Agama Sungguminasa dan Termohon memalsukan tandatangan Pemohon pada permohonan isbat nikah tersebut?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 283 R.Bg. "setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 283 R.Bg. tersebut di atas, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya bahwa Termohon telah membuat tandatangan palsu pada permohonan isbat nikah tersebut dan Pemohon tidak mengetahui permohonan isbat nikah yang diajukan Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P1, P2, P3 dan P4.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P4 tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P4 tidak dicocokkan dengan

Hlm. 6 dari 12 penetapan No. 14/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya namun oleh Termohon bukti P4 tersebut dibenarkan atau tidak dibantah, sehingga secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa secara materiil dari empat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka yang ada relevansinya dengan beban pembuktian yang harus dibuktikan oleh Pemohon tentang adanya pemalsuan tandatangan Pemohon oleh Termohon pada permohonan isbat nikah adalah bukti P2, sedangkan bukti P1 dan bukti P3 tidak relevan sehingga patut dikesampingkan. Adapun bukti P4 terkait dengan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxx berdasarkan penetapan isbat nikah Nomor 282/Pdt.G/2020/PA Sgm. sudah diakui dan dibenarkan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P2 mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon pada posita poin keenam tentang adanya pemalsuan tandatangan Pemohon pada permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh Termohon. Bukti P2 ini berisi tanda terima laporan Pemohon kepada Kepolisian Resor Gowa tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor atas nama Termohon (Sabrina Ayu Nani S) tentang peristiwa pidana terkait pasal 263 KUH Pidana (pemalsuan surat) tertanggal 27 November 2020.

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih lanjut bukti P2 tersebut secara seksama, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya pernyataan dalam bukti tersebut yang menjelaskan tentang adanya pemalsuan tandatangan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pada permohonan isbat nikah a quo, bukti P2 tersebut baru merupakan tahap pelaporan Termohon oleh Pemohon pada Kepolisian Resor Gowa tentang adanya peristiwa pidana terkait pasal 263 KUH Pidana (pemalsuan surat) sehingga bukti P2 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon terkait adanya pemalsuan tandatangan Pemohon oleh Termohon pada permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa patut dinyatakan tidak terbukti.

Hlm. 7 dari 12 penetapan No. 14/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pemalsuan tandatangan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon tersebut, maka permohonan pembatalan nikah Pemohon dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriyah oleh oleh kami **Hadrawati, S.Ag.,M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Asriah** dan **Mudhirah, S.Ag.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Asriah

Hadrawati, S.Ag.,M.HI.

Mudhirah, S.Ag.,MH

Hlm. 8 dari 12 penetapan No. 14/Pdt.G/2021/PA Sgm.



PANITERA PENGGANTI,

Dra. Jasrawati

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP PGL	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 9 dari 12 penetapan No. 14/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)